



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALHADI alias ALDI alias ADI bin (alm) HASAN;
Tempat lahir : Sialang Makmur;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sialang Makmur RT.008 RW.010 Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALHADI ALIAS ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALHADI ALIAS ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
 - ✓ 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Coffe Stik Origin warna hitam merah.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas samping merk Puma warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang tunai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam No. Pol. BM 6057 VG.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ALHADI ALIAS ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Pematang Reba - Belilas Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 tim Satres Narkoba Polres Inhu mendapat laporan dari masyarakat di Jalan Lintas Timur

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Reba - Belilas Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN dan tim melakukan penyelidikan dan didapatkan satu nama yaitu Terdakwa ALHADI ALIAS ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN dan tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Pematang Reba – Belilas Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kab. Inhu akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN dan tim langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa, kemudian saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lipatan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terselip di dalam plastik kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang tersimpan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu.

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.44 wib, dengan cara terdakwa menghubungi saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena ada teman terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS menyetujui pesanan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS, setelah bertemu, saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS. Setelah 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa, lalu terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati terdakwa dengan teman terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut, yaitu di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Pematang Reba - Belilias Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat akan melakukan transaksi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN.

- Bahwa kemudian saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN membawa terdakwa untuk dilakukan pengembangan terhadap saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS menuju rumah saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS di Jalan Raya KM.1 RT.009 RW.005 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, setelah sampai di rumah saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS, lalu saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN langsung mengamankan saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS, kemudian saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS mengaku dan membenarkan telah melakukan transaksi jual beli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN juga melakukan penggeledahan dikamar milik saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS dan menemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS bersama terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 014/14297.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 atas nama ALHADI ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN,DKK yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah 0,32 gram berat bersih dan 0,20 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.133 tanggal 24 Maret 2023 atas nama ALHADI ALIAS ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN,DKK yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ALHADI ALIAS ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Pematang Reba - Belilas Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 tim Satres Narkoba Polres Inhu mendapat laporan dari masyarakat di Jalan Lintas Timur

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Pematang Reba - Belilas Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN dan tim melakukan penyelidikan dan didapatkan satu nama yaitu Terdakwa ALHADI ALIAS ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN dan tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Pematang Reba – Belilas Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kab. Inhu akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN dan tim langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa, kemudian saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lipatan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terselip di dalam plastik kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang tersimpan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu.

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.44 wib, dengan cara terdakwa menghubungi saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena ada teman terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS menyetujui pesanan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS, setelah bertemu, saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS. Setelah 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa, lalu terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati terdakwa dengan teman terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut, yaitu di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Pematang Reba - Belilias Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat akan melakukan transaksi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN.

- Bahwa kemudian saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN membawa terdakwa untuk dilakukan pengembangan terhadap saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS menuju rumah saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS di Jalan Raya KM.1 RT.009 RW.005 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, setelah sampai di rumah saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS, lalu saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN langsung mengamankan saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS, kemudian saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS mengaku dan membenarkan telah melakukan transaksi jual beli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi RULLY YURLANDA ALIAS RULLY BIN ROSMAINUR JUANDA dan saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN juga melakukan penggeledahan dikamar milik saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS dan menemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi AHMAD YANI ALIAS ADONG BIN IDRUS bersama terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 014/14297.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 atas nama ALHADI ALIAS

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN,DKK yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah 0,32 gram berat bersih dan 0,20 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.133 tanggal 24 Maret 2023 atas nama ALHADI ALIAS ALDI ALIAS ADI BIN (ALM) HASAN,DKK yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA PARHAN GANI bin LEGIMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Pematang Reba - Belilias Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah di lakukan penyelidikan didapatkan sebuah nama yaitu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat melakukan penyelidikan saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



berada di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba – Belilas Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya di sana saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melihat Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan menanyakan “mana barangnya”, Terdakwa jawab “ini dalam tas di dalam rokok”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “berapa banyak”, Terdakwa jawab “dua bungkus”, saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “berapa harganya”, Terdakwa jawab “tujuh ratus”, saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “dari mana barangnya” Terdakwa jawab “dari bang adong”, saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “dimana rumah adong”, Terdakwa jawab “di pekan heran”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lipatan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terselip di dalam plastic kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang tersimpan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu yang saat itu tas tersebut dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu yang saat itu handphone tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, dan saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam BM 6057 VG;

- Bahwa kemudian saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu langsung menuju ke rumah Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS yang beralamat di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan sekira pukul 19.30 wib saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, saat itu Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS sedang baring-bering di dalam kamar pribadinya, saat itu saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu langsung melakukan interogasi kepada Sdr. AHMAD YANI alias

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



ADONG bin IDRUS dengan menanyakan “ada yang namanya adong”, Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “ya saya pak”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “tadi ada yang belanja sabu sama kau gak”, Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “ya ada pak”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penggeledahan dikamar pribadi Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dari penggeledahan tersebut saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu menemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastic dan 7 (tujuh) buah lastik pembungkus di bawah tempat tidur Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS tepatnya di sudut kepala tempat tidur tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di atas kasur tempat tidur Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dan uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong bagian belakang celana Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu bertanya kepada Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut dengan mengatakan “punya siapa semua barang ini”, Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “punya saya pak”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu membawa Terdakwa dan Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS beserta barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RULLY YURLANDA alias RULLY Bin ROSMAINUR JUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Pematang Reba - Belilas Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tersebut, dan setelah di lakukan penyelidikan didapatkan sebuah nama yaitu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat melakukan penyelidikan saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba – Belilas Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya di sana saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melihat Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan menanyakan “mana barangnya”, Terdakwa jawab “ini dalam tas di dalam rokok”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “berapa banyak”, Terdakwa jawab “dua bungkus”, saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “berapa harganya”, Terdakwa jawab “tujuh ratus”, saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “dari mana barangnya” Terdakwa jawab “dari bang adong”, saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “dimana rumah adong”, Terdakwa jawab “di pekan heran”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lipatan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terselip di dalam plastic kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang tersimpan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu yang saat itu tas tersebut dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu yang saat itu handphone tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, dan saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam BM 6057 VG;

- Bahwa kemudian saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu langsung menuju ke rumah Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS yang beralamat di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan sekira

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



pukul 19.30 wib saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, saat itu Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS sedang baring-bering di dalam kamar pribadinya, saat itu saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu langsung melakukan interogasi kepada Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan menanyakan “ada yang namanya adong”, Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “ya saya pak”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “tadi ada yang belanja sabu sama kau gak”, Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “ya ada pak”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penggeledahan dikamar pribadi Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dari penggeledahan tersebut saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu menemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastic dan 7 (tujuh) buah lastik pembungkus di bawah tempat tidur Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS tepatnya di sudut kepala tempat tidur tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di atas kasur tempat tidur Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dan uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong bagian belakang celana Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu bertanya kepada Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut dengan mengatakan “punya siapa semua barang ini”, Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “punya saya pak”, selanjutnya saksi dan tim sat res Narkoba polres Inhu membawa Terdakwa dan Sdr. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS beserta barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.44 wib Terdakwa menghubungi saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



via handphone dengan mengatakan “bang masih ada bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “kalau satu ji tak ade kalau setengah ade”, sdr. ADI jawab “yelah bang, ku tanya sama kawanku dulu”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “Oke ditunggu”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.21 wib Terdakwa chat saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan mengatakan “Setengah 700 bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ye”, Terdakwa balas “Muatan mantap bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Mantap tuk kw al”, Terdakwa balas “Ambik an tuk kawan ni bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ok,kapan?”, Terdakwa balas “Ni LG otw p.reba bg, tak ado bonus tu aku bg”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “aman”, Terdakwa balas “ok bg”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ok,ditunggu”, Terdakwa balas “Jumpa di mane”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Tempat tadi aje ye”, Terdakwa balas “10 menit”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “ok”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 wib Terdakwa sudah sampai di jembatan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam No. Pol. BM 6057 VG dan saat itu Terdakwa chat saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS “Aku lah sampai bang”, lalu saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS keluar dari rumah dan menjumpai Terdakwa di jembatan tersebut dan langsung saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dan diterima Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menyimpan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam lipatan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian diselipkan di dalam plastic kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang lalu Terdakwa masukkan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu, setelah itu Terdakwa pun pergi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.44 wib Terdakwa menghubungi saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS via handphone dengan mengatakan “bang masih ada bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “kalau satu ji tak ade kalau setengah ade”, sdr. ADI jawab “yelah bang, ku tanya sama kawanku dulu”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “Oke ditunggu”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.21 wib Terdakwa chat saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan mengatakan “Setengah 700 bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ye”, Terdakwa balas “Muatan mantap bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Mantap tuk kw al”, Terdakwa balas “Ambik an tuk kawan ni bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ok,kapan?”, Terdakwa balas “Ni LG otw p.reba bg, tak ado bonus tu aku bg”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “aman”, Terdakwa balas “ok bg”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ok,ditunggu”, Terdakwa balas “Jumpa di mane”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Tempat tadi aje ye”, Terdakwa balas “10 menit”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “ok”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 wib Terdakwa sudah sampai di jembatan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam No. Pol. BM 6057 VG dan saat itu Terdakwa chat saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS “Aku lah sampai bang”, lalu saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS keluar dari rumah dan menjumpai Terdakwa di jembatan tersebut dan langsung saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dan diterima Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut di dalam lipatan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian diselipkan di dalam plastic kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang lalu Terdakwa masukkan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu, setelah itu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS sudah sekitar 8 (delapan) kali, dengan rincian sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain atau Terdakwa sebagai perantaranya, yang terakhir Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain yaitu pada saat penangkapan hari ini yaitu hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 014/14297.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,51 gram, berat bersih 0,32 gram, dan berat pembungkusan 0,20 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.133 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Coffe Stik Origin warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Puma warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam BM 6057 VG;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 7 (tujuh) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.44 wib Terdakwa menghubungi saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS via handphone dengan mengatakan "bang masih ada bang", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab "kalau satu ji tak ade kalau setengah ade", sdr. ADI jawab "yelah bang, ku tanya sama kawanku dulu", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab "Oke ditunggu";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.21 wib Terdakwa chat saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan mengatakan "Setengah 700 bang", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas "Ye", Terdakwa balas "Muatan mantap bang", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas "Mantap tuk kw al", Terdakwa balas "Ambik an tuk kawan ni bang", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas "Ok,kapan?", Terdakwa balas "Ni LG otw p.reba bg, tak ado bonus tu aku bg", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas "aman", Terdakwa balas "ok bg", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas "Ok,ditunggu", Terdakwa balas "Jumpa di mane", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas "Tempat tadi aje ye", Terdakwa balas "10 menit", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas "ok";

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 wib Terdakwa sudah sampai di jembatan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam No. Pol. BM 6057 VG dan saat itu Terdakwa chat saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS “Aku lah sampai bang”, lalu saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS keluar dari rumah dan menjumpai Terdakwa di jembatan tersebut dan langsung saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dan diterima Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menyimpan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam lipatan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian diselipkan di dalam plastic kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang lalu Terdakwa masukkan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu, setelah itu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.300 Wib di ketika Terdakwa berada di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba – Belilas Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu tim sat res Narkoba polres Inhu langsung menuju ke tempat tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan introgasi kepada Terdakwa dengan menanyakan “mana barangnya”, Terdakwa jawab “ini dalam tas di dalam rokok”, selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “berapa banyak”, Terdakwa jawab “dua bungkus”, tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “berapa harganya”, Terdakwa jawab “tujuh ratus”, tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “dari mana barangnya” Terdakwa jawab “dari bang adong”, tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “dimana rumah adong”, Terdakwa jawab “di pekan heran”, selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut tim sat res Narkoba polres Inhu menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dalam lipatan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terselip di dalam plastic kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang tersimpan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu yang saat itu tas tersebut dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu yang saat itu handphone tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, dan saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam BM 6057 VG;

- Bahwa kemudian tim sat res Narkoba polres Inhu langsung menuju ke rumah saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS yang beralamat di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan sekira pukul 19.30 wib tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, saat itu saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS sedang baring-bering di dalam kamar pribadinya, saat itu tim sat res Narkoba polres Inhu langsung melakukan interogasi kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan menanyakan "ada yang namanya adong", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab "ya saya pak", selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya "tadi ada yang belanja sabu sama kau gak", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab "ya ada pak", selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan pengeledahan dikamar pribadi saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dari pengeledahan tersebut tim sat res Narkoba polres Inhu menemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastic dan 7 (tujuh) buah lastik pembungkus di bawah tempat tidur saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS tepatnya di sudut kepala tempat tidur tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di atas kasur tempat tidur saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dan uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong bagian belakang celana saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;

- Bahwa selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu bertanya kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut dengan mengatakan "punya siapa semua barang ini", saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab "punya saya pak", selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu membawa Terdakwa dan saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS beserta barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS sudah sekitar 8 (delapan) kali, dengan rincian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain atau Terdakwa sebagai perantaranya, yang terakhir Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain yaitu pada saat penangkapan hari ini yaitu hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 014/14297.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,51 gram, berat bersih 0,32 gram, dan berat pembungkus 0,20 gam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.133 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ALHADI alias ALDI alias ADI bin (alm) HASAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 014/14297.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,51 gram, berat bersih 0,32 gram, dan berat pembungkus 0,20 gam yang disita dari Terdakwa dan saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.133 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian adanya atau tidaknya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.44 wib Terdakwa menghubungi saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS via handphone dengan mengatakan “bang masih ada bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “kalau satu ji tak ade kalau setengah ade”, sdr. ADI jawab “yelah bang, ku tanya sama kawanku dulu”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “Oke ditunggu”;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.21 wib Terdakwa chat saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan mengatakan “Setengah 700 bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ye”, Terdakwa balas “Muatan mantap bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Mantap tuk kw al”, Terdakwa balas “Ambik an tuk kawan ni bang”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ok,kapan?”, Terdakwa balas “Ni LG otw p.reba bg, tak ado bonus tu aku bg”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “aman”, Terdakwa balas “ok bg”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Ok,ditunggu”, Terdakwa balas “Jumpa di mane”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “Tempat tadi aje ye”, Terdakwa balas “10 menit”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS balas “ok”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 wib Terdakwa sudah sampai di jembatan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam No. Pol. BM 6057 VG dan saat itu Terdakwa chat saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS “Aku lah sampai bang”, lalu saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS keluar dari rumah dan menjumpai Terdakwa di jembatan tersebut dan langsung saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dan diterima Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menyimpan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam lipatan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian diselipkan di dalam plastic kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang lalu Terdakwa masukkan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu, setelah itu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.300 Wib di ketika Terdakwa berada di sebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba – Belilas Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu tim sat res Narkoba polres Inhu langsung menuju ke tempat tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan “mana barangnya”, Terdakwa jawab “ini dalam tas di dalam rokok”, selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “berapa banyak”, Terdakwa jawab “dua bungkus”, tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “berapa harganya”, Terdakwa jawab “tujuh ratus”, tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “dari mana barangnya” Terdakwa jawab “dari bang adong”, tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “dimana rumah adong”, Terdakwa jawab “di pekan heran”, selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut tim sat res Narkoba polres Inhu menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam lipatan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terselip di dalam plastic kotak rokok merk Coffee Stik Origin warna hitam merah bagian belakang dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang tersimpan di dalam tas samping merk Puma warna abu-abu yang saat itu tas tersebut dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu yang saat itu handphone tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, dan saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam BM 6057 VG;

- Bahwa kemudian tim sat res Narkoba polres Inhu langsung menuju ke rumah saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS yang beralamat di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan sekira pukul 19.30 wib tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, saat itu saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS sedang baring-bering di dalam kamar pribadinya, saat itu tim sat res Narkoba polres Inhu langsung melakukan interogasi kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS dengan menanyakan “ada yang namanya adong”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “ya saya pak”, selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu kembali bertanya “tadi ada yang belanja sabu sama kau gak”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “ya ada pak”, selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu melakukan pengeledahan dikamar pribadi saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dari pengeledahan tersebut tim sat res Narkoba polres Inhu menemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastic dan 7 (tujuh) buah lastik pembungkus di bawah tempat tidur saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS tepatnya di sudut kepala tempat tidur tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru di atas kasur tempat tidur saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, dan uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



rupiah) di kantong bagian belakang celana saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;

- Bahwa selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu bertanya kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut dengan mengatakan “punya siapa semua barang ini”, saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS jawab “punya saya pak”, selanjutnya tim sat res Narkoba polres Inhu membawa Terdakwa dan saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS beserta barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS sudah sekitar 8 (delapan) kali, dengan rincian sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk orang lain atau Terdakwa sebagai perantaranya, yang terakhir Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk orang lain yaitu pada saat penangkapan hari ini yaitu hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



(1) KUHPidana yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS secara bersama-sama, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Coffe Stik Origin warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk Puma warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam BM 6057 VG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok pipet plastic, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALHADI alias ALDI alias ADI bin (alm) HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Coffe Stik Origin warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk Puma warna abu-abu, *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam BM 6057 VG, *dirampas untuk negara*;
 - 1 (satu) buah sendok pipet plastic, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama AHMAD YANI alias ADONG bin IDRUS*;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Rgt